



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09605 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG  
PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini mengenai Informasi Nilai Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan, diubah sebagai berikut:

1. Setelah diktum Ketiga, ditambahkan diktum baru yang berbunyi sebagai berikut:  
“Pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi yang telah beredar sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.”



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Diktum Keempat dihapus.
3. Dalam Lampiran, pada BAB 9 sebelum angka 9.1 Format Umum, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Dalam Lampiran, BAB 10 diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Dalam Lampiran, setelah BAB 10 ditambahkan BAB baru yaitu BAB 11 BATAS TOLERANSI HASIL ANALISIS ZAT GIZI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2011  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11. TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005  
TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI  
PADA LABEL PANGAN

**BAB 9  
FORMAT**

Format Informasi Nilai Gizi pada label pangan yang diuraikan berikut ini meliputi antara lain bentuk, susunan informasi dan cara pencantumannya.

Berdasarkan luas permukaan label pangan, format Informasi Nilai Gizi dikelompokkan atas:

1. Format Vertikal, untuk kemasan dengan luas permukaan label lebih dari 100 cm<sup>2</sup>;
2. Format Horizontal, untuk kemasan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 100 cm<sup>2</sup>;
3. Format untuk kemasan pangan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 30 cm<sup>2</sup>; dan
4. Jika luas permukaan label lebih dari 100 cm<sup>2</sup>, namun bentuk kemasan tidak dapat mengakomodasi format vertikal, maka pencantuman Informasi Nilai Gizi dapat menggunakan format horizontal.

Informasi lain yang tidak wajib dicantumkan pada label tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kecukupan luas permukaan label.

Format Vertikal terdiri dari beberapa model sesuai dengan peruntukan masing-masing yaitu:

- a. Umum;
- b. Pangan yang ditujukan bagi bayi/anak usia 6 sampai 24 bulan;
- c. Pangan yang ditujukan bagi anak usia 2 sampai 5 tahun;
- d. Pangan yang berisi 2 atau lebih pangan yang dikemas secara terpisah dan dimaksudkan untuk dikonsumsi masing-masing;
- e. Pangan yang berbeda dalam hal rasa, aroma atau warna;
- f. Pangan yang biasa dikombinasikan dengan pangan lain sebelum dikonsumsi; dan
- g. Pangan yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Format Horizontal terdiri dari:

- a. Format tabular; dan
- b. Format linier.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09605 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005  
TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI  
PADA LABEL PANGAN

**BAB 10  
INFORMASI NILAI GIZI UNTUK FORMULA BAYI**

Dibandingkan dengan format lainnya, format informasi nilai gizi untuk formula bayi ditampilkan lebih sederhana.

Memperhatikan peranannya yang sangat spesifik serta muatan informasi yang wajib dicantumkan, format Informasi Nilai Gizi untuk formula bayi dibedakan dari pangan lainnya.

Kandungan zat gizi dicantumkan dalam ukuran per 100 g, per 100 kkal dan per 100 ml.

Uraian zat gizi diawali dengan protein, lemak dan karbohidrat, diikuti dengan asam linoleat dan diakhiri dengan kelompok vitamin dan mineral.

Zat gizi lain yang ditambahkan pada label, harus dicantumkan pada Informasi Nilai Gizi, sesuai dengan kelompok zat gizi tersebut.

**Format Informasi Nilai Gizi untuk Formula Bayi**

Informasi Nilai Gizi	Satuan	Jumlah		
		Per 100 g	Per 100 kkal	Per 100 ml
Protein	g			
Lemak	g			
Karbohidrat	g			
Asam Linoleat	mg			
Asam α-Linolenat	mg			



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Informasi Nilai Gizi	Satuan	Jumlah		
		Per 100 g	Per 100 kkal	Per 100 ml
Vitamin:				
Vitamin A	mcg RE			
Vitamin D <sub>3</sub>	mcg			
Vitamin E	mg α-TE			
Vitamin K	mcg			
Vitamin B1 (Tiamin)	mcg			
Vitamin B2 (Riboflavin)	mcg			
Vitamin B3 (Niasin)	mcg			
Vitamin B5 (Asam Pantotenat)	mcg			
Vitamin B6 (Piridoksin)	mcg			
Asam Folat	mcg			
Vitamin B12 (Kobalamin)	mcg			
Vitamin C	mg			
Biotin	mcg			
Kolin	mg			
Myo-Inositol	mg			
L-Karnitin	mg			



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Informasi Nilai Gizi	Satuan	Jumlah		
		Per 100 g	Per 100 kkal	Per 100 ml
Mineral:				
Kalsium	mg			
Fosfor	mg			
Magnesium	mg			
Besi	mg			
Seng	mg			
Mangan	mcg			
Tembaga	mcg			
Iodium	mcg			
Natrium	mg			
Kalium	mg			
Klorida	mg			
Selenium	mcg			

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09605 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005  
TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI  
PADA LABEL PANGAN

**BAB 11**

**BATAS TOLERANSI HASIL ANALISIS ZAT GIZI**

**11.1 Pengertian**

- a. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Batas toleransi hasil analisis zat gizi adalah nilai kisaran yang dapat diterima dari hasil analisis zat gizi dibandingkan dengan nilai yang dicantumkan pada informasi nilai gizi.
- c. Klaim yang dimaksud dalam Ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada Klaim Gizi dan Kesehatan.
- d. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengawasan obat dan makanan.

**11.2 Ruang Lingkup**

Ketentuan ini berlaku untuk pangan olahan yang mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Informasi nilai gizi harus dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi.

**11.3 Persyaratan**

**11.3.1 Pangan Olahan Wajib Fortifikasi, Pangan Olahan yang Mencantumkan Klaim dan Pangan Olahan Tertentu**

- a. Hasil analisis zat gizi untuk pangan olahan wajib fortifikasi, pangan yang mencantumkan klaim dan pangan olahan tertentu sekurang-kurangnya sama dengan nilai yang tercantum dalam informasi nilai gizi ( $\geq 100\%$ ). Kecuali diatur dalam Peraturan lain.
- b. Pangan olahan wajib fortifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan program nasional dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan gizi, pemeliharaan dan perbaikan status gizi masyarakat.
- c. Hasil analisis zat gizi tertentu yaitu energi, lemak, lemak jenuh, kolesterol, asam lemak trans, gula dan natrium, tidak boleh lebih dari 120% dari nilai yang tercantum pada informasi nilai gizi.

**11.3.2 Pangan Olahan selain 11.3.1**

- a. Pangan olahan selain yang dimaksud dalam 11.3.1 dapat mencantumkan informasi nilai gizi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- b. Hasil analisis zat gizi untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 80% dari nilai yang tercantum dalam informasi nilai gizi.
- c. Hasil analisis zat gizi tertentu yaitu energi, lemak, lemak jenuh, kolesterol, asam lemak trans, gula dan natrium, tidak boleh lebih dari 120% dari nilai yang tercantum pada informasi nilai gizi.

**11.3.3 Pangan Olahan yang Memiliki Persyaratan Batas Maksimum dan/atau Minimum**

Hasil analisis zat gizi untuk pangan olahan yang memiliki persyaratan batas maksimum dan/atau minimum harus memenuhi persyaratan batas maksimum dan/atau minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**11.4 Pengujian**

- a. Informasi nilai gizi yang dicantumkan pada label pangan harus dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- b. Khusus untuk pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, hasil analisis dapat diterbitkan oleh laboratorium dari negara asal yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**KUSTANTINAH**